



PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.B/2013/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SALMAN NASUTION**
Tempat lahir : Teluk Balai
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;-
- Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;-
- Haikm Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal pada tanggal 10 Maret 2014 Nomor Reg Perk : PDM-49/N.2.28.3/E.1/09/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN NASUTION** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2013 Nomor Reg Perk : PDM-11/PYB/09/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa dia Terdakwa Salman Nasution pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melakukan *Penganiayaan* terhadap korban Sdri. Mustakim Nasution yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama korban dipanggil oleh istrinya bernama Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra. Maslan lalu pada saat itu korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara istri korban dan Terdakwa Salman tentang hutang Terdakwa kepada korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran itu korban langsung membenarkan pernyataan istri korban bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa mendengar perkataan itu Terdakwa Salman Nasution menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah korban dan memijak kaki korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hasil Visum et repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Natal No.165/RSUDN/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Yang di tanda tangani oleh Dr. SYAFWANI Diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Hasil : Telah di periksa seorang laki-laki umur 52 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar yang diakibatkan benda tumpul (trauma tumpul) di duga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut diatas;

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **MUSTAKIM NASUTION**, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Pilis benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiaay terhadap saksi ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi dipanggil oleh istri saksi yang bernama Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra. Maslan kemudian pada saat itu saksi dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara istri saksi dan Terdakwa tentang hutang Terdakwa kepada saksi dan istri saksi berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi langsung membenarkan pernyataan istri saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi dan memijak kaki saksi sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi jatuh tersungkur ke lantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi adalah istri saksi Risna, saksi Ramlan, dan saksi Rosdanur ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : RISNA, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Pilis benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap suami saksi yakni saksi korban Mustakim Nasution ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi memanggil saksi korban kemudian pada saat itu saksi korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa tentang hutang Terdakwa kepada saksi dan saksi korban berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan saksi tentang Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah saksi, saksi Ramlan, dan saksi Rosdanur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : RAMLAN, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Pilis benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi korban dipanggil oleh istrinya Risna yang sedang berada di warung CILI yang berada tepat di warung Sdra. Maslan kemudian pada saat itu saksi korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa tentang hutang Terdakwa kepada saksi korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan istrinya bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi adalah saksi, istri saksi korban dan saksi Rosdanur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : ROSDANUR, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Pilis benar semuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi korban dipanggil oleh istrinya Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra. Maslan kemudian pada saat itu saksi korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa tentang hutang Terdakwa kepada saksi korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan istrinya bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi adalah saksi, istri saksi korban dan saksi Ramlan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi korban dipanggil oleh istrinya Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslan kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi korban bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban tentang hutang Terdakwa kepada saksi korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan istrinya bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah istri saksi korban Risna, saksi Ramlan dan saksi Rosdanur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natal No.165/RSUDN/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Yang di tanda tangani oleh Dr. SYAFWANI yang diperoleh hasil kesimpulan : Telah di periksa seorang laki-laki umur 52 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar yang diakibatkan benda tumpul (trauma tumpul) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi korban dipanggil oleh istrinya Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra. Maslan kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi korban bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban tentang hutang Terdakwa kepada saksi korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan istrinya bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut kepada saksi korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah istri saksi korban Risna, saksi Ramlan dan saksi Rosdanur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar sebagaimana dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natal No.165/RSUDN/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Yang di tanda tangani oleh Dr. SYAFWANI ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah sebagai pelakunya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

1. *Barangsiapa* ;-
2. *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;-

Ad.1 Unsur barangsiapa ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure 'barangsiapa' adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya,



dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa SALMAN NASUTION yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan '*penganiayaan*' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur '*dengan sengaja*' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Revertum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Kunkun Desa Sundutan Tigo Kec. Natal Kab. Madina Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban sedang berada di jalan Kunkun dengan tujuan hendak ke warung Sdra. Maslan tidak berapa lama saksi korban dipanggil oleh istrinya Risna yang sedang berada diwarung CILI yang berada tepat diwarung Sdra. Maslan kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi korban bertemu di tempat tersebut lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban tentang hutang Terdakwa kepada saksi korban dan istrinya berupa emas sebanyak 16 (enam belas) AME, mendengar pertengkaran tersebut saksi korban langsung membenarkan pernyataan istrinya bahwa Terdakwa pernah meminjam barang tersebut



kepada saksi korban dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan memijak kaki saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak dan memar sebagaimana dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natal No.165/RSUDN/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Yang di tanda tangani oleh Dr. SYAFWANI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terdapat elemen unsur *dengan sengaja* pada perbuatan terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*melakukan penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kesakitan dan terhalang akan aktifitasnya sehari-hari;
- Terdakwa tidak patuh dalam menjalani persidangan ini ;

Hal-hal yang meringankan ;-

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

“ MENGADILI ”

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **25 (dua puluh lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

DEMIKIAN perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT** tanggal **28 MARET 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **BONA TP SIREGAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.)